



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Legalitas Perppu Cipta Kerja Diantara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Syokron Jazil

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Jember, 68121, (0331) 335462
Email: syukronjazil280720@gmail.com

Halimatus Syakdiyah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Lowokwaru, Malang, 65144, (0341) 551354
Email: 26halimatussyakdiyah@gmail.com

Article

Article History

Received: Jul 24, 2023;
Reviewed: Aug 30, 2023;
Aug 31, 2023;
Accepted: Sep 12, 2023;
Published: Jan 19, 2024:

DOI:

10.33474/yur.v7i1.20331

Abstract

The issuance of the Job Creation Perppu has raised many pros and cons from various figures. The research wants to find out how big the pros and cons are over the enactment of the Job Creation Perppu and the conformity between actual phenomena and ideal phenomena. This research uses a normative juridical research method based on a statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the Perppu on Job Creation is a product of a failure to understand the Constitutional Court's Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, so that its legality and existence are crucial problems. This is also related to the legal considerations of 4 important points in the issuance of the Perppu which contradict facts and theories.

Keywords: Perppu; Law; Job Creation

Abstrak

Terbitnya Perppu CK memunculkan banyak pro-kontra dari berbagai kalangan tokoh. Penelitian ingin mengetahui seberapa besar pro-kontra yang terjadi atas diberlakukannya Perppu CK dan kesesuaian antara fenomena aktual dengan fenomena ideal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Perppu CK merupakan wujud produk gagal paham terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sehingga legalitas dan eksistensinya menjadi problematika krusial. Hal ini juga dikaitkan dengan pertimbangan hukum 4 poin penting dalam penerbitan Perppu yang bertolak belakang antara fakta dan teori.

Kata Kunci: Perppu; Undang-Undang; Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Konstitusi tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang sekaligus menjadi dasar Negara Indonesia, kemudian dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya diklasifikasikan lagi dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dikatakan baik tidaknya peraturan perundang-undangan dilihat dari adanya kesesuaian antara peraturan tersebut dengan konstitusi sehingga peraturan tersebut diharapkan memiliki harmonisasi yang selaras dengan konstitusi. Sebaliknya, ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan baik dengan konstitusi maupun regulasi lainnya baik setingkat maupun berbeda tingkatan maka akan menimbulkan suatu problem yang kompleks, salah satunya ialah dibatalkannya salah satu regulasi.¹

Penelitian ini memiliki beberapa pertimbangan sebagai acuan dalam menciptakan kebaruan, diantaranya yang

menjadi *literature riview* penulis ialah penelitian yang ditulis Otti Ilham Khair (2021) “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia”.

Hasil dari penelitian ini ialah membahas terkait perlindungan tenaga kerja di Indonesia sebagai dampak akibat dari pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang mana keadilan pemerintah dalam hal memberikan perlindungan kepada tenaga kerja belum terpenuhi karena posisi tawar yang tidak *balance* antara pengusaha dan pekerja, sehingga dirasa perlu adanya aturan hukum yang dapat menyeimbangkan kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja).² Penelitian ini mengkaji UU CK sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian oleh penulis ialah mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Selanjutnya penelitian oleh Putri Tesalonika Tueguh (2021) “Kajian Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji secara

¹ M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, dan Ade Kosasih, “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (30 Maret 2022): 2, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.790>.

² Otti Ilham Khair, “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (27 September 2021): 63, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>.

yuridis tentang teknik *omnibus law* dalam UU CK, kemudian yang menjadi pembeda ialah penelitian penulis membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan tinjauan yuridis yang menjadi pro-kontra masyarakat.³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru ialah sama-sama memiliki pembahasan yang berhubungan dengan UU CK, namun masing-masing penelitian tentu memiliki fokus penelitian yang berbeda.

Pembentukan substansi dari peraturan perundang-undangan sudah seharusnya dan sepatasnya dilakukan dengan pertimbangan dan harmonisasi antara *rechtspolitik* dan *rechtsoziologie*. *Rechtspolitik* atau politik hukum akan memiliki peran sebagai pedoman dasar dalam menentukan *basic* dan sistem serta tujuan suatu regulasi hukum yang akan diterbitkan sehingga regulasi tersebut baik regulasi baru maupun penggantian regulasi lama akan lebih ideal dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini secara objektif dengan konsep sosiologi hukum.⁴

Rechtsoziologie atau sosiologi hukum bertujuan agar regulasi yang secara formal dapat diterima dalam kehidupan masyarakat

serta memiliki kesesuaian antar regulasi baik secara vertikal maupun horizontal.⁵ Pemerintah pada 30 Desember 2022 resmi terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CK). Kehadiran Perppu CK telah memberikan sejumlah anggapan dan problematika dalam urusan perundang-undangan dan regulasi hukum di lingkungan masyarakat.⁶

Dinamika dan perubahan tersebut diawali dari sejak adanya UU CK masih dalam bentuk gagasan awal atau rancangan.⁷ Sehingga dalam hal ini penulis merasa sangat penting mengkaji dan menganalisis secara mendalam terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang isinya membahas tentang Perppu CK yang saat ini telah sah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Keberadaan Perppu CK memang memunculkan banyak reaksi, terutama bagi kalangan yang pernah berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan yang tidak

³ Putri Tesalonika Tuegeh, "Kajian Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Lex Privatum* 9, no. 10 (25 Oktober 2021): 27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/36657>.

⁴ Roni Sulistyanto Luhukay, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum* (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020), 117.

⁵ Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, 1 ed. (Yogyakarta: Total Media, 2011), 119.

⁶ Andri Fransiskus Gultom dan Marsianus Reresi, "Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (31 Mei 2020): 49, <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497>.

⁷ Fajar Kurniawan dan Wisnu Aryo Dewanto, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (5 Juni 2020): 72, <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>.

jauh-jauh dari regulasi dalam kesehariannya.⁸ Prof. Jimly Asshiddiqie turut memberikan komentarnya atas terbitnya Perppu CK. Tepat pada 25 November 2021 lembaga pengadilan tertinggi Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan sebuah putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU CK dinyatakan cacat secara formil.

Lolosnya Perppu CK menjadi undang-undang presiden Jokowi bisa saja mengalami pemakzulan melalui persetujuan dan konsolidasi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada forum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁹ Dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut pada intinya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU CK inkonstitusional bersyarat dengan estimasi waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki UU CK secara substansional.

Estimasi waktu 2 tahun tersebut pada kenyataannya digunakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu CK dengan alasan

kegentingan menghadapi stunting ekonomi atau ancaman krisis ekonomi negara.¹⁰ Sehingga penulis memberikan sudut pandang sebenarnya Perppu CK merupakan wujud dari produk gagal paham oleh pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. UU CK yang sebelumnya masih terdapat permasalahan yang tentu harus diperbaiki, salah satunya terkait proses pembentukan UU CK yang unpartisipatif terhadap publik.¹¹

Oleh sebab itu, sebelum Perppu CK diterbitkan seharusnya pemerintah perlu menganalisa terlebih dahulu terkait problematika yang dihadapi negara, agar penerbitan Perppu CK terwujud dengan memiliki harmonisasi dan kesesuaian serta idealisme antara problematika lapangan, regulasi sebelumnya dan prosedur penerbitannya serta materi yang dimuat pada Perppu.¹²

Selain dianggap sebagai bentuk produk gagal paham terhadap putusan Mahkamah

⁸ Bambang Sadono dan Lintang Rahmaji, "Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (25 September 2021): 604, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3125>.

⁹ "Perppu Cipta Kerja Terbit, Pakar Hukum Yusril & Jimly Beda Pandangan, Siapa Yang Benar?," *Kongres Advokat Indonesia* (blog), 5 Januari 2023, <https://www.kai.or.id/berita/hot-topic/22414/perppu-cipta-kerja-terbit-pakar-hukum-yusril-jimly-beda-pandangan-siapa-yang-benar.html>.

¹⁰ Fajar Pebrianto, "Perpu Cipta Kerja Terbit, Eks Ketua MK: Dicari Alasan Pembeneran oleh Sarjana Tukang Stempel - Nasional Tempo.co," *tempo.co bicara fakta*, 4 Januari 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1675584/perpu-cipta-kerja-terbit-eks-ketua-mk-dicari-alasan-pembeneran-oleh-sarjana-tukang-stempel>.

¹¹ Winda Fitri dan Luthfia Hidayah, "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (20 Agustus 2021): 726, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719>.

¹² Sigit Riyanto dkk., *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)*, 2 ed. (Yogyakarta: Universitas Yogyakarta, 2020), 40, <https://rispub.law.ugm.ac.id/2020/11/06/kertas-kebijakan-catatan-kritis-terhadap-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>.

Konstitusi, eksistensi Perppu CK dipertanyakan karena dianggap sebagai upaya pemangkasan peran lembaga legislatif dalam mekanisme memperbaiki UU CK secara adil (*balance*), mempertimbangkan suara rakyat (*aspiratif*) dan mensejahterakan masyarakat. Terbitnya Perppu CK menghapus berlakunya UU CK dan tidak sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.¹³

Kondisi yang demikian itu menimbulkan pertanyaan yang krusial terkait legalitas Perppu CK, apalagi dalam kursi politik saat ini didominasi oleh partai politik koalisi presiden di parlemen sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi anggota legislatif dalam objektivitas penilaian Perppu CK menjadi undang-undang dengan ketentuan dan syarat legalitas formil sesuai amanat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.¹⁴ Penulis memfokuskan penelitian dengan merumuskan Perppu CK yang dianggap sebagai wujud dari produk gagal atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian terkait legalitas dari Perppu CK.

Research ini menggunakan *research methode* yuridis normatif, dimana jenis metode penelitian hukum yang demikian adalah suatu proses dalam menemukan norma

hukum dan prinsip hukum beserta opini dari para ahli hukum yang bersifat argumentatif atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan doktrin yang diperadakan guna menjawab permasalahan yang terjadi saat ini.¹⁵

Adapun beberapa pendekatan analisis data pada penelitian ini adalah *statute approach* dengan memberikan deskripsi yang berdasarkan pada aturan yang berlaku, *case approach* dalam konteks terbitnya Perppu CK dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memaparkan suatu konsep dan nilai hukum yang dijadikan sebagai *basic* dari sebuah aturan.

Selanjutnya bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi terkait serta jurisprudensi yang ada, dan bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum yang diperoleh dengan metode studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dideskripsikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perppu CK Wujud Produk Gagal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Saat ini Perppu CK telah di sahkan pada 30 desember 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹³ Riyanto dkk., 30.

¹⁴ Moza Dela Fudika, Ellydar Chaidir, dan Saifuddin Syukur, "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (1 Juli 2022): 195, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.828>.

¹⁵ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 52.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Berdasarkan sudut pandang historis terkait macam-macam peraturan perundang-undangan, Perppu termasuk salah satu jenis dari peraturan pemerintah (PP), dimana Perppu ini disusun dalam hal ihwal atas kondisi darurat yang memaksa atau terdesak yang merupakan hak dari presiden dalam menetapkan Perppu sebagaimana Pasal 22 UUD NRI 1945.

Urgensi bagi suatu negara dalam membuat suatu Perppu ialah tidak lain sebab pada praktik penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan seringkali terjadi ketidak-normalan dalam tatanan hidup kenegaraan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari regulasi-regulasi yang dimiliki oleh suatu negara,¹⁶ sehingga dapat dikatakan bahwa sistem hukum di negara tersebut tidak mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan negara dan masyarakatnya.¹⁷

Maka dalam keadaan yang demikian itu pemerintahan dapat mengeluarkan Perppu melalui presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara (Indonesia) dengan harapan menggerakkan segala fungsi negara

supaya dapat berjalan efektif dan negara mampu menjamin atas terpenuhinya hak dasar warga negara.¹⁸

Pembentukan Perppu sebagaimana pada ketentuan Pasal 12 UUD NRI 1945 lebih fokus pada tugas dan wewenang presiden (kepala negara) dalam rangka melindungi bangsa dan negaranya dari setiap gangguan hingga ancaman eksternal negara. Sedangkan Pasal 22 UUD NRI 1945 terletak pada domain pengaturan berkaitan dengan tugas dan kewenangan presiden dalam penetapan Perppu.¹⁹ Kedua pasal tersebut memiliki perbedaan penafsiran, namun tetap bermuara pada kewenangan seorang presiden dalam menetapkan dan menerbitkan Perppu untuk mengatasi bahaya dan kegentingan yang dialami negara.

Prof. Jimly Asshieddiqi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tata Negara Darurat” menjelaskan, dalam mengatasi suatu permasalahan pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sedangkan masalah yang terjadi haruslah segera diatasi dan diselesaikan.²⁰ Sehingga atas waktu yang dirasa tidak cukup dalam mengatasi

¹⁶ Dolfries J. Neunony, “Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir,” *Balobe Law Journal* 1, no. 2 (28 Oktober 2021): 119, <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>.

¹⁷ Suwandi Arham dan Ahmad Saleh, “Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Petitum* 7, no. 2 Oktober (31 Oktober 2019): 74, <https://doi.org/10.36090/jh.v7i2>.

¹⁸ Muhammad Syarif Nuh Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 232, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>.

¹⁹ Ida Zuraida, *Batasan Pentingnya Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang Perpajakan* (Jakarta: Pusdiklat Pajak, Badan Diklat Keuangan, Kementerian Keuangan RI, 2018), 327.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 64.

problematika yang terjadi serta kesegeraan yang seharusnya diselesaikan maka problematika tersebut dinyatakan bersifat darurat sehingga diperlukan regulasi darurat yang disebut dengan istilah Perppu, walaupun problematika yang terjadi itu melanggar norma hukum yang normal.

Selain karena *emergency* yang telah dijelaskan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, alasan penerbitan Perppu dapat dilakukan karena internal administratif pemerintahan.²¹ Sehingga alasan internal administratif²² tersebut cenderung mengesampingkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu maka aparat hukum diharapkan mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan Perppu tersebut.²³

Dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden bisa saja menghadapi kegentingan dengan mengandalkan kekuasaan

eksekutifnya. Faktanya pada kejadian di lapangan kekuasaan sering mendominasi daripada kebenaran maupun regulasi yang berlaku.²⁴ Seringkali regulasi baik peraturan maupun undang-undang tidak dapat sepenuhnya mengatur tentang kehidupan masyarakat terutama dalam keadaan darurat, bahkan situasi ini telah diprediksi sebelumnya dan termuat dalam UUD NRI 1945 sehingga dibebankan untuk diperbolehkan membuat peraturan yang sifatnya emergensional yang biasa disebut dengan Perppu.²⁵

Seorang tokoh bernama Vernon Bogdanor menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 kondisi yang dapat dikatakan termasuk dalam keadaan darurat dan memaksa diantaranya, kondisi perang, kondisi darurat internal (*civil emergency*), dan kondisi darurat internal (*innere not stand*). Darurat internal dapat terjadi dan ditimbulkan karena penilaian subjektivitas presiden sehingga menjadi motif alasan presiden agar dapat menerbitkan Perppu.²⁶

²¹ Nurmayani dan Mery Farida, "Problematika Konsep Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2 Juli 2021): 12, <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.412>.

²² Jimly Asshiddiqie, "UU Omnibus (Omnibus Law) Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif," Jimly School; Law and Government, 2 Desember 2019, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>.

²³ Muhammad Rinaldy Bima, "Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (23 April 2019): 100, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.595>.

²⁴ Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (27 April 2020): 118, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.

²⁵ Muhammad Siddiq, "Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU))," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (1 Januari 2014): 269, <https://doi.org/10.14421/ajish.v48i1.87>.

²⁶ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, "Status Darurat Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia Arena Hukum," *Arena Hukum* 15, no. 3 (27 Desember 2022): 587, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.7>.

Penyusunan dan penerbitan Perppu dapat disusun sebab diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Situasi atau kondisi yang darurat atau genting dan bahaya. Bahaya yang dimaksud ialah suatu keadaan yang bersifat genting sehingga memaksa untuk membuat suatu aturan terkait bahaya/kegentingan yang terjadi.
2. Situasi bahaya tersebut berpotensi mengancam keselamatan negara apabila tidak segera dilakukan penyusunan dan penerbitan Perppu dengan tindakan yang konkret.
3. Sebab situasi yang sangat mendesak, dimana pada situasi dan kondisi yang demikian itu dirasa perlu mendapatkan tindakan cepat tanggap dari pemerintah yang apabila penerbitan regulasi yang dibutuhkan pada situasi dan kondisi tersebut penyusunan dan penerbitannya masih menunggu lembaga legislative mekanisme proses penerbitannya memerlukan waktu yang sangat lama.²⁷

Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan terkait definisi Perppu merupakan regulasi yang ditetapkan dan diterbitkan oleh presiden karena kepentingan memaksa atau darurat. Ketentuan dari Pasal 1

ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga tidak memaparkan terkait batasan perihal definisi Perppu dengan kata lain memberikan definisi yang sama dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berkenaan dengan definisi atau pengertian dari “Perppu”.

Ketentuan Perppu menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan terkait pembuatan Perppu haruslah diajukan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam agenda persidangan. Ketentuan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Perppu diajukan kepada DPR dalam persidangan
2. Pengajuan perppu sebagaimana ayat (1) dibentuk dalam RUU atau berupa rancangan undang-undang terkait penetapanperppu tersebut.
3. DPR bewenang dalam hal sebatas persetujuan (iya atau tidak) terhadap perppu yang diajukan
4. Apabila DPR menyetujui RUU tersebut dalam rapat paripurna, maka perppu tersebut akan ditetapkan sebagai UU.
5. Adapun sebaliknya jika perppu tidak mendapat persetujuan DPR, akan dicabut atau dibatalkan dan tidak diberlakukan.
6. Dalam hal pencabutan sebagaimana ayat (5) maka DPR atau Presiden harus

²⁷ Sopiani Sopiani dan Zainal Mubaraq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (30 Juni 2020): 152, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.

mengajukan RUU pencabutan Perppu tersebut.

7. RUU terkait percabutan sebagaimana pasal (6) mengatur seluruh akibat hukum dari pencabutan perppu.
8. RUU pencabutan perppu sebagaimana ayat (7) kemudian ditetapkan sebagai UU tentang pencabutan perppu tersebut sebagaimana ayat (5).

Pasal diatas pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahkan lebih detail terkait prosedur penyusunannya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga dijelaskan tentang ruang dan waktu terkait pencabutan Perppu melalui sidang paripurna. Selain itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa DPR juga dapat membuat rancangan undang-undang (RUU) dalam rangka mengatasi akibat hukum dari penolakan tersebut yang sebelumnya merupakan hak presiden.

Selanjutnya masuk pada legalitas dan eksistensi Perppu CK atau yang saat ini telah di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdapat hubungan yang sangat erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa UU CK dinyatakan inkonstitusional

secara bersyarat. Dalam putusan tersebut diamanatkan 3 (tiga) hal demi konstitusionalitas UU CK, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi memberikan amanat bagi para pembuat undang-undang agar secepatnya menyusun regulasi sebagai dasar hukum pemakaian metode *omnibus* dalam membuat peraturan perundang-undangan.
2. Dalam proses pembuatan atau penyusunan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi mengharuskan masyarakat untuk *meaningful participation* atau partisipasi secara maksimal dan bermakna sebagai wujud dari implementasi asas keterbukaan dalam proses penyusunan undang-undang *a quo*.
3. Mahkamah Konstitusi telah memberikan masa tenggang selama 2 tahun untuk perbaikan UU CK 202 untuk direvisi sejak tanggal putusan dibacakan, tepatnya tenggang waktu tersebut jatuh pada 25 November 2023.

Legalitas Perppu CK

Perppu sebagai produk *emergency legislation* didasarkan pada *innerenootstand*, sementara itu hal ihwal sebab keadaan yang memakasa adalah syarat konstitualisme yang menjadi dasar atas kewenangan seorang presiden dalam menetapkan Perppu.²⁸

²⁸ Moza Dela Funika Moza, Aryo Akbar Aryo, dan Asri Muhammad Saleh Asri, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal

Objektivitas penilaian Perppu CK yang saat ini telah sah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sangat penting untuk mempertimbangkan korelasi dan hubungan dengan anamat Mahkamah Konstitusi yang tertulis sebagaimana pada putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga UU CK menjadi tidak berlaku lagi.²⁹

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan eksistensi dan legalitas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pemaknaan Kegentingan yang Memaksa

Berdasarkan Lampiran II poin nomor 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jika dikemukakan dengan berdasar pada tinjauan ilmu perundang-undangan, konsideran membuat pertimbangan pada masing-masing

peraturan perundang-undangan menjadi poin penting yang juga krusial untuk memberikan gambaran dasar penyusunan suatu regulasi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Adapun dalam konteks Perppu CK, konsideran diharuskan untuk memberikan pertimbangan dengan menunjukkan kesesuaian motif penyusunan Perppu kala itu dengan memenuhi syarat “*emergency*” sebagai alasan kuat atau dasar penerbitan konstitusi sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Apabila ditelusuri secara mendalam makna dari *emergency* yang dimaksud ialah menunjukkan pada situasi dan kondisi dinamika global sebagai akibat dari meningkatnya harga baik energi maupun pangan, *climate change*, dan *supply chain*. Situasi dan kondisi yang demikian itu memiliki dampak negatif terhadap perekonomian negara di dunia sehingga terjadi inflasi yang berpotensi secara signifikan terhadap perekonomian nasional (Indonesia).³⁰ sehingga berangkat dari *emergency* tersebut lahirnya Perppu CK diharapkan mampu mengatasi

Kegentingan Memaksa Oleh Presiden,” *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (31 Desember 2022): 105, <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7511>.

²⁹ Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 4 (11 Maret 2023): 718, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p01>.

³⁰ Ollyvia Cantik Nur Annisa, “Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja,” *Journal Equitable* 8, no. 1 (25 Februari 2023): 133, <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4494>.

problematika tersebut serta menjadi landasan hukum yang mampu menjawab tantangan melalui penyerapan pekerja secara meluas, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan ekosistem investasi dan mempercepat proyek nasional yang bersifat strategis, serta upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan menyelenggarakan perlindungan.

Keganjelan penggunaan kata “akan berdampak secara signifikan” pada konsideran dalam memberikan pertimbangan Perppu CK, merupakan sebuah petunjuk bahwa dampak negatif yang dipaparkan belum aktual atau masih dalam bentuk argumentasi prospektif yang diperkirakan oleh pemerintah. Hal yang demikian itu sangat bertentangan dengan *emergency* atau kegentingan yang menjadi syarat utama penerbitan Perppu.

Bahkan pertimbangan stanting/kegentingan perekonomian dalam Perppu CK juga dinilai tidak sesuai dengan situasi perekonomian yang dialami saat itu. September 2022, presiden mengumumkan pendapatan negara meningkat 49% atau sekitar Rp1.764 triliun.³¹

Presiden juga menyampaikan walaupun perekonomian global melambat, komoditas dan harga minyak yang fluktuatif kinerja perekonomian nasional (Indonesia) dinilai sangat kuat. Januari 2023 (Imlek Nasional) perekonomian nasional (Indonesia) tumbuh dan berkembang hingga mencapai 5,72% masuk pada kuartal III-2022 dan inflasi terkendali 5,5%.³² Bahkan presiden mengakui dengan mengklaim pertumbuhan perekonomian saat itu berhasil membuat Indonesia berada pada posisi di peringkat pertama G20 diantara beberapa negara lain.

Sehingga dalam pertimbangan kegentingan sebagaimana yang dijadikan alasan dalam penerbitan Perppu CK sangat tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Beberapa keterangan presiden yang dipaparkan diatas adalah bentuk representasi ekonomi negara sangat baik. Sehingga pernyataan inkonstitusional secara bersyarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Perppu CK sangat tepat.

2. Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum merupakan suatu keadaan pada suatu negara dalam

³¹ Francisca Christy Rosana, “Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20 - Bisnis Tempo.co,” diakses 18 Juli 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1639653/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tertinggi-di-g20>.

³² “Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan III-2022 Sebesar 5,72%, Menkeu: Cerminan Menguatnya Pemulihan Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 9 November 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Triwulan-III-2022-5,7>.

suatu waktu yang tidak memiliki landasan hukum yang mengatur tata tertib tertentu.³³ Berbicara mengenai kekosongan hukum apabila dikaitkan dengan Perppu CK dapat dikatakan tidak sesuai. Terkait regulasi cipta kerja sebenarnya memiliki regulasi yang masih berlaku, selain itu Perppu yang diterbitkan dengan alasan kepentinganpun secara substansinya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian perppu tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan kurun waktu 2 tahun untuk dilakukan revisi yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan pertimbangan menimbang huruf d Perppu CK, bahwa eksistensi undang-undang yang berlaku secara hukum dinilai belum mencapai sesuai kebutuhan percepatan cipta kerja sehingga dirasa perlu adanya perubahan. Atas dasar pertimbangan yang demikian itu memberikan sebuah petunjuk bahwa UU CK belum memadai dalam menjawab problematika yang terjadi. Hal yang demikian itu sangat kontra jika melihat yang dimuat pada Perppu CK yang merupakan regulasi *emergency* justru tidak ada perbedaan dengan UU CK yang

dibatalkan, sehingga eksistensi Perppu tetap mempertahankan peraturan pelaksanaan UU CK yang disampaikan pada Pasal 184 Perppu CK. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa kekosongan hukum dalam konteks kasus ini tidak bisa dijadikan alasan yang mendasar.

3. Ketersediaan Masa Tenggang Penyusunan Undang-Undang

Ketersediaan waktu yang diberikan dan diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun terhadap pemerintah dirasa sudah sangat cukup dalam merevisi substansi daripada Perppu CK yang isinya tidak jauh beda atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan UU CK.³⁴ Apabila pemerintah menjadikan alasan ketersediaan waktu yang dikatakan masih terbatas maka hal itu jelas menunjukkan secara nyata atas kegagalan pemerintah akan pemahaman amanat putusan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun tampaknya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah dan para penyusun undang-undang dalam agenda perbaikan Perppu

³³ Fachrizza Sidi Pratama, "Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (28 Mei 2019): 55, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>.

³⁴ Farel Hasibuan, Junimart Girsang, dan Ampuan Situmeang, "Implikasi Penerapan Putusan Mk No. 91/PUUXVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (5 September 2022): 165, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51828>.

yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih pada saat Perppu CK diundangkan masa tenggang perbaikan masih tersisa kurang lebih 11 bulan, yaitu masa tenggang tersebut berakhir pada 25 November 2023. Akan tetapi, pemerintah malah menggunakan jalan pintas dengan menerbitkan Perppu CK.

Konsideran memberikan pertimbangan dari Perppu CK menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sangat penting bagi pemerintah agar dilakukan revisi melalui penggantian UU CK. Kalimat “perbaikan melalui penggantian” pada konsideran Perppu CK menunjukkan adanya gagal paham oleh pemerintah terhadap isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Mahkamah Konstitusi mengamanatkan dalam membentuk dasar hukum menggunakan metode *omnibus* dan terbuka secara maksimal pada partisipasi publik secara *meaningfull* sehingga UU CK memenuhi syarat formil.

4. Asas keterbukaan

Tidak adanya partisipasi yang bermakna dan maksimal (*meaningfull*

participation) yang merupakan bagian dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kecacatan secara formil UU CK. Kesalahan yang demikian itu diulangi pemerintah yakni dengan penerbitan Perppu CK dengan tanpa memberikan *meaningfull participation* kepada publik.³⁵ Penilaian ruang partisipasi publik ini memiliki 3 hal (persyaratan) diantaranya, hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk mendapatkan pertimbangan (*right to be considered*), hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban terhadap argument yang telah disampaikan (*right to be explained*).³⁶

Persyaratan ketiganya dalam penerbitan Perppu CK tidak terpenuhi serta penyusunan Perppu CK dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang seharusnya. Selain itu juga dianggap sebagai pemangkasan peran legislatif secara krusial dengan tidak melakukan perbaikan UU CK, justru menerbitkan Perppu CK tanpa melibatkan DPR. Walaupun pada akhirnya dalam persidangan berikutnya Perppu CK tersebut membutuhkan persetujuan DPR

³⁵ Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, dan Heillen Martha Yosephine Tita, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (24 Oktober 2021): 619, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.645>.

³⁶ Fiqih Rizki Artioko, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (6 Oktober 2022): 69, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.

sehingga dapat diberlakukan secara sah dan dapat diundangkan.

Sistem politik di Indonesia mempraktikkan pembentukan koalisi partai untuk memperoleh harmonisasi antara presiden dan parlemen agar dapat mendominasi atau menjadi suara mayoritas di parlemen (*oversized coalition*). Sehingga dengan sistem politik yang demikian itu projektivitas atas keputusan diterima atau ditolaknya Perppu CK oleh lembaga legislatif dapat dikaji dengan menganalisa situasi dan kondisi kekuasaan politik saat itu.³⁷

Oversized coalition yang berlangsung pada masa kepemimpinan presiden dan wakilnya yaitu Jokowi-Ma'ruf tungan menjadi pemnajmin sekuritas politik melalui relasi antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang lebih condong atau berpotensi kompromistis tanpa adanya *balance politic*, sehingga presiden menjadi lebih mudah dalam mendapatkan dukungan untuk mengeluarkan kebijakan pemerintah

atas dominasi partai koalisi yang dimiliki dalam kursi parlemen.³⁸ Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa dalam pemerintah terjadi *blanded* antara presiden dan DPR.³⁹

Peleburan (*blanded*) kekuasaan tersebut tercermin ketika kritikan penolakan terhadap penerbitan Perppu CK hanya terlihat beberapa (tidak banyak) dari seluruh partai oposisi presiden. Salah satu diantara banyaknya fraksi dari partai oposisi presiden ada seorang Benny Harman (fraksi Demokrat) yang menyampaikan kekecewaannya sebagai bentuk tidak setuju terhadap presiden atas penerbitan Perppu CK.⁴⁰ Selanjutnya ada Kurniasih (fraksi PKS) yang mempertanyakan terkait pertimbangan hukum prsiden dalam menerbitkan Perppu CK secara mendadak, sedangkan hal ini bertolak belakang dengan pernyataan presiden beberapa waktu sebelumnya yang memaparkan perkembangan ekonomi indonesia yang terus meningkat bahkan tertinggi diantara negara G20.⁴¹

³⁷ Adam Setiawan, "Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (31 Desember 2021): 138, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.

³⁸ I. Kadek Semara Atmika, I. Nyoman Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati, "Analisis Yuridis Omnibus Law dalam Penyusunan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (1 September 2021): 645, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3672.622-627>.

³⁹ Idul Rishan, "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (25 Agustus 2020): 223, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.

⁴⁰ Benny Harman, "Demokrat Tolak Keras Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR: Khianati Konstitusi," kumparan, diakses 20 Juli 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/demokrat-tolak-keras-pembahasan-perppu-cipta-kerja-di-dpr-khianati-konstitusi-1zprGcLjnAp>.

⁴¹ Setjen DPR RI, "Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten Dengan Putusan MK," diakses 20 Juli 2023, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628>.

Walaupun ada beberapa penolakan dari partai oposisi presiden tetap saja Perppu CK diterbitkan, sebab suara mayoritas anggota DPR ialah memberikan persetujuan atau menerima atas putusan presiden dalam penerbitan Perppu CK. Ukuran objektivitas dalam penilaian penerbitan suatu Perppu ialah mengedepankan suara dan aspirasi politis yang melegitimasi dan menguatkan subjektivitas presiden tanpa memandang kondisi realita yang aktual dalam dinamika penolakan masyarakat.

KESIMPULAN

Perppu CK dianggap sebagai wujud dari produk gagal paham pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dikarenakan pemerintah tidak mengindahkan amanat Mahkamah Konstitusi yang menegaskan untuk memperbaiki isi dari Perppu CK dalam kurun waktu 2 tahun.

Legalitas dan eksistensi Perppu CK mengundang pro dan kontra oleh beberapa kalangan. Berdasarkan pertimbangan hukum dengan 4 poin penting yaitu, 1) pemaknaan kepentingan yang memaksa dirasa tidak tepat sebagai alasan penerbitan Perppu. 2) Berdasarkan asas kekosongan hukum, penerbitan Perppu CK sangat tidak memadai dikarenakan Perppu yang disusun tidak terdapat perbedaan dengan UU CK. 3) Berdasarkan ketersediaan masa tenggang penyusunan undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu 2 tahun

namun pemerintah tidak melakukan perbaikan. 4) Berdasarkan asas keterbukaan, pemerintah tidak melakukan *meaningfull participation* secara publik atas penerbitan Perppu CK, serta pengesahan Perppu menjadi undang-undang dikarenakan praktik *system politik blanded*.

SARAN

Pemerintah seharusnya memiliki sistem politik yang lebih tertata, terutama dalam pembentukan regulasi dengan asas keterbukaan secara *meaningfull participation* terhadap masyarakat. Pembuatan regulasi *emergency* seharusnya didasari dengan alasan yang jelas dan nyata terhadap kondisi aktual yang dialami Negara, bukan sekedar opini yang ternyata kebenarannya sangat bertolak belakang dengan opini yang diargumentasikan pemerintah Subjektivitas penilaian terhadap regulasi seharusnya juga mempertimbangkan pihak minoritas parlemen yang pendapatnya didasari dengan fakta-fakta aktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (27 April 2020): 17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.
- Annisa, Ollyvia Cantik Nur. "Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja." *Journal*

- Equitable* 8, no. 1 (25 Februari 2023): 129–43. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4494>.
- Arham, Suwandi, dan Ahmad Saleh. “Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Petitum* 7, no. 2 Oktober (31 Oktober 2019): 72–81. <https://doi.org/10.36090/jh.v7i2>.
- Artioko, Fiqih Rizki. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (6 Oktober 2022): 52–83. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- . “UU Omnibus (Omnibus Law) Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif.” Jimly School; Law and Government, 2 Desember 2019. <https://www.jimly-school.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>.
- Atmika, I. Kadek Semara, I. Nyoman Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati. “Analisis Yuridis Omnibus Law dalam Penyusunan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (1 September 2021): 645–49. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3672.622-627>.
- Bima, Muhammad Rinaldy. “Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (23 April 2019): 97–106. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.595>.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, dan Ade Kosasih. “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (30 Maret 2022): 1–11. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.790>.
- Fitri, Winda, dan Luthfia Hidayah. “Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (20 Agustus 2021): 725–35. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719>.
- Fudika, Moza Dela, Ellydar Chaidir, dan Saifuddin Syukur. “Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (1 Juli 2022): 185–97. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.828>.
- Gultom, Andri Fransiskus, dan Marsianus Reresi. “Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (31 Mei 2020): 38–47. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497>.
- Hadi, Fikri, dan Farina Gandryani. “Status Darurat Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia Arena Hukum.” *Arena Hukum* 15, no. 3 (27 Desember 2022): 582–609. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.7>.
- Hamidi, Jazim, dan Kemilau Mutik. *Legislative Drafting*. 1 ed. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Harman, Benny. “Demokrat Tolak Keras Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR: Khianati Konstitusi.” kumparan. Diakses 20 Juli 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/demokrat-tolak-keras-pembahasan-perppu-cipta-kerja-di-dpr-khianati-konstitusi-1zprGcLjnAp>.
- Hasibuan, Farel, Junimart Girsang, dan Ampuan Situmeang. “Implikasi Penerapan Putusan Mk No. 91/PUUXVIII/2020 Terhadap

- Implementasi Omnibus Law Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (5 September 2022): 162–75. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51828>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan III-2022 Sebesar 5,72%, Menkeu: Cerminan Menguatnya Pemulihan Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global,” 9 November 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Triwulan-III-2022-5,7>.
- Khair, Otti Ilham. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (27 September 2021): 45–63. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>.
- Kongres Advokat Indonesia. “Perppu Cipta Kerja Terbit, Pakar Hukum Yusril & Jimly Beda Pandangan, Siapa Yang Benar?,” 5 Januari 2023. <https://www.kai.or.id/berita/hot-topic/22414/perppu-cipta-kerja-terbit-pakar-hukum-yusril-jimly-beda-pandangan-siapa-yang-benar.html>.
- Kurniawan, Fajar, dan Wisnu Aryo Dewanto. “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law.” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (5 Juni 2020): 63–76. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020.
- Moza, Moza Dela Funika, Aryo Akbar Aryo, dan Asri Muhammad Saleh Asri. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden.” *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (31 Desember 2022): 100–109. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7511>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Neununy, Dolfries J. “Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir.” *Balobe Law Journal* 1, no. 2 (28 Oktober 2021): 119–31. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>.
- Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 229–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>.
- Nurmayani, dan Mery Farida. “Problematika Konsep Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2 Juli 2021): 11–20. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.412>.
- Pebrianto, Fajar. “Perpu Cipta Kerja Terbit, Eks Ketua MK: Dicari Alasan Pembeneran oleh Sarjana Tukang Stempel - Nasional Tempo.co.” *tempo.co bicara fakta*, 4 Januari 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1675584/perpu-cipta-kerja-terbit-eks-ketua-mk-dicari-alasan-pembeneran-oleh-sarjana-tukang-stempel>.
- Pratama, Fachrizza Sidi. “Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years.” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (28 Mei 2019): 51–58. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>.
- RI, Setjen DPR. “Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten Dengan Putusan MK.” Diakses 20 Juli 2023.

- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628>.
- Rishan, Idul. "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (25 Agustus 2020): 219–40. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.
- Riyanto, Sigit, Maria W Sumardjono, Sulistiowati, Eddy O. S Hieriej, dan Dahlia Hasan. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)*. 2 ed. Yogyakarta: Universitas Yogyakarta, 2020. <https://rispub.law.ugm.ac.id/2020/11/06/kertas-kebijakan-catatan-kritis-terhadap-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>.
- Rosana, Francisca Christy. "Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20 - Bisnis Tempo.co." Diakses 18 Juli 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1639653/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tertinggi-di-g20>.
- Sadono, Bambang, dan Lintang Rahmiaji. "Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (25 September 2021): 601–20. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3125>.
- Saiya, Aprillia Jultje, Saartje Sarah Alfons, dan Heillen Martha Yosephine Tita. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (24 Oktober 2021): 618–26. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.645>.
- Setiawan, Adam. "Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (31 Desember 2021): 117–42. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.
- Siddiq, Muhammad. "Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU))." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (1 Januari 2014): 261–92. <https://doi.org/10.14421/ajish.v48i1.87>.
- Sopiani, Sopiani, dan Zainal Mubaraq. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (30 Juni 2020): 146–53. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.
- Tuegeh, Putri Tesalonika. "Kajian Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Lex Privatum* 9, no. 10 (25 Oktober 2021): 22–29. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/36657>.
- Undari, Ni Kadek Ayu Sri, dan Kadek Agus Sudiarawan. "Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 4 (11 Maret 2023): 714–28. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p01>.
- Zuraida, Ida. *Batasan Pentingnya Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Pusdiklat Pajak, Badan Diklat Keuangan, Kementerian Keuangan RI, 2018.